



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 81/Pdt.G/2010/PA.Cbd, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2006 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/16/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama GUNTUR ALFARELLI NASUTION, umur 2 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 menjadi sebaliknya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- b. Terdapat perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, diantaranya Penggugat tetap ingin berkarir sedangkan Tergugat tetap ingin Penggugat berhenti/tidak berkarir
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Oktober 2009;
- d. Penggugat dan Tergugat sama-sama egois ;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas ;
8. Bahwa mengenai 1 orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang namanya tersebut diatas, maka oleh karena itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis agar menetapkan anak tersebut diurus dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, sedangkan biaya oleh Tergugat selaku ayahnya ;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

10. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan seorang anak yang bernama GUNTUR ALFARELLI NASUTION umur 2 tahun 6 bulan hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membiayai nafkah anak kepada Penggugat ;
- e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD SANUSI, SH, MH salah seorang Hakim/Mediator Pengadilan Agama Cibadak, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan dan penjelasan selengkapnya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mempertahankan dalil dan alasan gugatannya Penggugat menyatakan mencabut sebagian gugatannya yaitu mengenai pengurusan dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam posita gugatan point 8 dan dalam petitum gugatan point c dan d., dan hal itu disetujui oleh Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2006, dan benar saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa memang benar diantara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada tahun 2008, dan setelah itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa benar sebab perselisihan itu adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama DERA ;
- Bahwa selanjutnya kami rujuk lagi dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai dengan bulan Oktober 2009, ketika itu diantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah ;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat bekerja/berkarir, hal itu hanya pemahaman Penggugat yang salah pengertian karena Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat agar dapat



membagi waktu antara bekerja dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga ;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2009, yang benar adalah sejak Nopember 2009 sampai saat ini ;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sama-sama egois, karena nyatanya Tergugat dapat bertahan selama empat tahun dan selalu berusaha mengerti keinginan Penggugat ;
- Bahwa benar sejak Oktober 2009 sampai saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah, karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Palabuhanratu karena sekarang Tergugat bekerja di Palabuhanratu ;
- Bahwa selain hal tersebut sebenarnya Tergugat merasa ada campur tangan pihak keluarga terhadap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar setelah rujuk diantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah, tetapi masih juga ada masalah karena Tergugat masih sms-an dengan seorang perempuan dan kalimatnya mesra dengan sebutan sayang dan sebagainya ;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Nopember 2009 sampai saat ini ;
- Bahwa Tergugat memang menghendaki Penggugat tidak bekerja, sementara Penggugat masih tetap ingin bekerja ;
- Bahwa menurut yang Penggugat rasakan Tergugat juga egois, suka tidak mau mengalah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa sms-an dengan perempuan lain yang terakhir dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar, karena itu adalah nasabah Tergugat, tetapi Penggugat tidak memahaminya ;
- Bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat bekerja, dan sudah menawarkan beberapa alternatif supaya Penggugat tetap bekerja dan kami tetap menjalani hidup berumah tangga, tetapi Penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 07 April 2010 tidak hadir di persidangan dan mengirimkan surat yang pokok isinya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, dan kalau Penggugat tetap ingin bercerai maka Penggugat harus membayar khulu' (tebusan) kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Penggugat menyatakan tidak dapat memenuhinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/16/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PENGUGAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2006 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di rumah saksi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih delapan bulan yang lalu diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kurang lebih tiga kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika cekcok di dalam kamar ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi menurut Penggugat gara-gara ada SMS di HP Tergugat yang mengindikasikan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2009 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan berpisah beberapa bulan, kemudian rujuk lagi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan tersebut

1. SAKSI PENGGUGAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 dan saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak satu tahun yang lalu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi menurut cerita Penggugat dan isteri saksi karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain, saksi juga pernah melihat Tergugat naik sepeda motor membonceng perempuan lain ;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, masing-masing tinggal di rumah orangtuanya ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak digunakan oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, adapun tebusan yang diminta oleh Tergugat tersebut Penggugat tidak bersedia membayarnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan pada tahap kesimpulan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkaranya serta untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan supaya keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah ditempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, terjadi perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, sehingga sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bahagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yaitu menyatakan benar rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun, diantara Tergugat dengan Penggugat suka terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2008, tetapi yang menjadi sebabnya tidak seluruhnya sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, dan meskipun keadaannya seperti itu Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, kecuali apabila Penggugat bersedia membayar tebusan kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam surat pernyataan Tergugat tertanggal 06 April 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam suratnya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dan hanya bersedia bercerai apabila perceraian ini dilaksanakan dengan khulu', tetapi ternyata tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat mengenai hal itu karena Penggugat tidak bersedia membayar uang tebusan dimaksud, maka sesuai ketentuan pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diadili dengan acara khulu' melainkan pemeriksaan dilakukan dan diselesaikan dengan acara biasa yaitu gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (M. DADUN DALIMI Bin NA'I dan USMAN SADILI Bin KARTA) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup sampai dua kali persidangan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maupun oleh mediator, tidak berhasil mempersatukan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama setelah sebelumnya sebagaimana saling diakui oleh keduanya diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi ternyata tidak berhasil mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana tidak mungkin terjadi apabila Penggugat dan Tergugat masih dapat diharapkan kembali hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (incasu Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat”;

Majelis berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang baik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqh sebagaimana terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang sebagian telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari-cari kesalahan dalam hal ini akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak keturunan mereka di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan cerainya Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan dan nafkah anak, tetapi kemudian di persidangan Penggugat secara tegas mencabut gugatannya mengenai hal ini, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan tersebut, maka gugatan aksesoir tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. SANGIDIN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ERIK SUMARNA, SH,MA** dan **Drs. M.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SULAEMAN, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE RINAYANTI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANGIDIN, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ERIK SUMARNA,SH,MA

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Meterai ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah ----- Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. EBOR S.